

Prosedur Kenaikan Pangkat Pengabdian

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Eselon II	Kasat	Sekretaris	Kasubag Umum	BKPSDM	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengusulkan PNS yang akan dibuatkan penetapan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun dengan Keputusan Bupati	MULAI						Surat pengantar usulan PNS dari Unit eseleon II	1-3 hari	Usulan PNS yang akan memasuki BUP	BUP=Batas Usia Pensiun
2	Menugaskan Bagian Umum untuk Memproses penetapan Kenaikan dan Pensiun yang diusulkan	BTL atau TMS						Usulan PNS yang akan memasuki BUP	1-2 hari	Disposisi Penugasan	
3	Menugaskan Kasubag Umum untuk memproses penetapan kenaikan pangkat dan pensiun yang diusulkan							Disposisi dan ahan usul BUP	2- hari	Disposisi Penugasan	
4	Memeriksa kelengkapan berkas dan menyiapkan surat pengantar ke BKPSDM yang ditandatangani Kasat							Berkas usul BUP,draf surat pengantar ke BKPSDM	1-2 hari		
5	Memeriksa surat pengantar ke BKPSDM dan ditandatangani Sekretaris							Berkas usul BUP,surat pengantar ke BKPSDM	1-2 hari	surat pengantar diparaf Sekretaris	
6	Surat Pengantar ke BKPSDM ditandatangani Kasat							Disposisi berkas usul BUP Surat pengantar	1-2 hari	Surat pengantar yang sdh dittd Kasat	
7	BKPSDM memverifikasi dan mengesahkan dengan Keputusan Bupati							Surat pengantar ke BKPSDM dan bahan usul BUP	2-4 hari	Net Keputusan Bup ttg Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS yg diusulkan	
8	Bupati menandatangani Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun							Surat pengantar ke BKPSDM dan bahan usul BUP	2-3 hari	Keputusan Gubernur ttg Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS yg sdh dittd Bup	

	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	332.7/18/SATPOL. PP&PK-2017
		Tanggal Pembuatan	23 Januari 2017
		Tanggal Revisi	03 Februari 2017
		Tanggal Efektif	07 Februari 2017
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		Disahkan oleh	Kepala, <

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN 2. PP No. 7/1977 Jis PP No. 10/2008 3. PP No. 32/1979 Jo. PP No. 1/1994 4. PP No. 99/2000 Jo. 12/2002 5. Peraturan Kepala BAKN No. 6/2009	1. Pendidikan minimal Sarjana 2. Pernah ikut Undang-undang dan Peraturan Pokok Kepegawaian
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Kenaikan Pangkat 2. SOP Masa Persiapan Pensiun (MPP)	1. Buku Agenda 2. Kartu Disposisi 3. Alat Tulis 4. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Persiapan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun mengalami keterlambatan 2. Akurasi data bisa menjadi bias atau terjadi kesalahan	